



Dok. Rokum  
18

1000 copy

**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 18/M-DAG/PER/3/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh eksportir dan meningkatkan ekspor, maka dianggap perlu mengatur kembali biaya verifikasi/penelusuran teknis dalam kegiatan ekspor rotan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Terhadap setiap pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi/penelusuran teknis.
- (2) Pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen berpengalaman yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor rotan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Survey (LS) yang merupakan kelengkapan dokumen ekspor.
- (4) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan verifikasi/penelusuran teknis ekspor rotan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor rotan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 355/MPP/Kep/5/2004 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12 A**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/5/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi/ Penelusuran Teknis Ekspor Rotan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2006

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum



**DJUNARI I. WASKITO**